

ABSTRAK

Siti Fadhilah. NIM 3103122051. Makna Mahar Dalam Perkawinan Etnik Aceh Tamiang di Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Skripsi. Jurusan Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna Mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang, mengetahui kedudukan mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang, untuk mengetahui penentuan mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang dan untuk mengetahui bentuk dan nilai mahar di Aceh Tamiang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Tanah Terban Kecamatan Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dalam suatu peristiwa atau fenomena interaksi tingkah laku manusia sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis. Teknik pengumpulan data dengan observasi non partisipasi, wawancara dan Dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive sampling* dengan demikian yang menjadi informan adalah Tokoh Adat I Orang (Bapak Sarifuddin, 62 Tahun), Tokoh Agama 1 orang (Bapak Khairuddin S.Ag 59 Tahun), Masyarakat Umum 2 orang (Bapak Juned, 48 Tahun dan Bapak Muhammad Yusuf 45 Tahun), dan Masyarakat Etnik Aceh Tamiang 2 orang (Bapak Muntasir, 50 Tahun dan Bapak Mu'ad, 47 Tahun)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Dalam hal Makna Mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang, Mahar memiliki makna yang sangat luas, sudah mencakup didalamnya yaitu nilai Mahar, dan sistem Mahar. Dalam kata lain, Mahar itu merupakan sesuatu atau syarat yang harus ada dalam pernikahan. (2) Kedudukan Mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang memiliki peranan atau kedudukan yang sangat penting, karena Mahar itu merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam pernikahan atau perkawinan selain ijab Qabul (3). Dalam hal penentuan Mahar, keluarga perempuan sangat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan Mahar itu juga tergantung dari kemampuan si calon suami, tidak ada istilah uang hangus dan penentuan Mahar harus di lafaskan dan di ucapkan. (4) Bentuk dan nilai Mahar Aceh Tamiang sesuai dengan perkembangan zaman yaitu agak sedikit berbeda antara zaman dulu dan zaman sekarang. Nilai Mahar zaman dulu segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat sudah dapat dijadikan Mahar. Berbeda dengan zaman sekarang yang kita ketahui bahwa Mahar dalam Etnik Aceh Tamiang memiliki jumlah atau Nilai Mahar yang tinggi. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi dari faktor kondisi sosial ekonomi Masyarakat zaman dahulu yang belum canggih.

Kesimpulan menunjukkan bahwa Mahar merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pernikahan atau perkawinan masyarakat Etnik Aceh Tamiang, dalam sebuah akad nikah Mahar adalah wajib, tanpa Mahar maka akad nikah menjadi tidak sah dalam syariat Islam.

Kata kunci: *mahar, perkawinan*